



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/606/V.18/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pelayanan publik, diperlukan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang baik dan berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 397 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di Lingkungan Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBENUR TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tingkat Provinsi Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan simpul jaringan Kearsipan Nasional (JIKN);
 - b. membina simpul jaringan meliputi bidang informasi kearsipan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan/atau pendanaan;
 - c. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh lembaga negara dalam daftar arsip dinamis;
 - d. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis nasional;
 - e. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam SIKN secara nasional;
 - f. layanan informasi kearsipan melalui JIKN;
 - g. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - h. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai pusat jaringan nasional; dan
 - i. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKN dan JIKN.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Kepala Biro Hukum Setdaa Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBENRUR LAMPUNG
NOMOR : G/606/V.18/HK/2024
TANGGAL : 6 - 9 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Meri Santana, S.Sos (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- IV. Kontributor : Misriyati, S.IP (Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- V. Admin : Sutrisno (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- VI. Aplikator : 1 (satu) orang Pranata Komputer Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- VII. PIC : 1 (satu) orang Arsiparis Ahli Madya pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN